

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG KENAIKAN HARGA
BARANG SECARA MENDADAK
(Studi di Pasar Kota Agung Kabupaten Tanggamus)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-
syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syariah**

Oleh :

**JULIYANA
NPM : 1521030364**

Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H / 2020 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG KENAIKAN HARGA
BARANG SECARA MENDADAK
(Studi di Pasar Kota Agung Kabupaten Tanggamus)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-
syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syariah**



Pembimbing I : Dr. H. Khairuddin, M.H.
Pembimbing II : Relit Nur Edi, S.Ag, M.Kom.I

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H/2020 M**

ABSTRAK

Transaksi muamalah adalah transaksi yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia, karena manusia adalah makhluk sosial sehingga tidak bisa hidup sendiri tanpa berinteraksi dengan manusia lainnya. Manusia mempunyai kebutuhan yang komplis sehingga manusia harus bekerja dan mencari cara agar dapat menghasilkan uang dan memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Dalam teori akad pada dasarnya menitik beratkan pada kesempatan antara kedua belah pihak yang ditandai dengan *ijab dan qabul*. *Ijab qabul* adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam berakad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan *syara'*. Jual beli barang ini merupakan jual beli barang yang terjadi tidak sesuai dengan kesepakatan diawal, dimana harga barang mengalami kenaikan secara mendadak saat pembeli (pedagang pasar) ingin membayar pada akhir bulan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik harga barang secara mendadak di Pasar Kota Agung Kabupaten Tanggamus dan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang kenaikan harga barang secara mendadak di Pasar Kota Agung Kabupaten Tanggamus. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik tentang kenaikan harga barang secara mendadak dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam tentang kenaikan harga barang secara mendadak.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode observasi, wawancara dan dokumentasi yang diperoleh langsung dari penjual (agen) dan pembeli (pedagang pasar). Data yang telah dikumpulkan menggunakan metode analisis kualitatif dengan menggunakan pola berfikir induktif.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa Praktik kenaikan harga barang secara mendadak di pasar Kota Agung Kabupaten Tanggamus pembayaran yang dilakukan dengan tangguh waktu, barang diambil pada awal bulan dan dibayar pada akhir bulan, karena pembayaran dengan sistem tangguh waktu ini tidak sesuai dengan akad di awal yang tertera pada nota, dimana pada proses pembayaran, penjual secara sepihak menaikkan harga barang secara mendadak, sehingga harga barang ada yang mengalami kenaikan, namun dalam kesepakatan akhir pembayaran telah terjadi kesepakatan yang sesuai diakhir pembayaran antara penjual dan pembeli karena pada dasarnya sah atau tidaknya jual beli atas dasar kerelaan/keridhaan kedua belah pihak. Maka jual beli ini diperbolehkan dengan akad jual beli yang baru. Tinjauan hukum Islam tentang kenaikan harga barang secara mendadak sejalan dengan prinsip hukum Islam dimana seharusnya jual beli harus atas dasar kerelaan kedua belah pihak, oleh karena itu kenaikan harga barang tersebut dinyatakan sah, sesuai menurut Imam Syafi'i bahwa siapa saja yang menjual barang secara tangguh dan barang tersebut dengan harga yang sama, lebih mahal atau lebih murah, ada secara tunai atau hutang karena ia merupakan akad jual beli yang baru dan tidak termasuk dalam akad jual beli yang pertama dan diperbolehkan.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Juliyana
NPM : 1521030364
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terntang Kenaikan Harga Barang Secara Mendadak (Studi di Pasar Kota Agung, Kabupaten Tanggamus)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaafkan.



Bandar Lampung, September 2020

Penulis,



Juliyana

NPM. 1521030364



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp. Fax. (0721)703531,780421

PERSETUJUAN

Tim Pembimbing telah membimbing dan mengoreksi skripsi

Saudara :

Nama : **Juliyana**

NPM : **1521030364**

Jurusan : **Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)**

Fakultas : **Syari'ah**

Judul : **"Tinjauan Hukum Islam Tentang Kenaikan Harga
Barang Secara Mendadak" (Studi di Pasar Kota
Agung Kabupaten Tanggamus)**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqosah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. H. Khairuddin, M.H.
NIP. 196210221993031002


Relit Nur Edi, S.Ag, M.Kom.I
NIP. 196901051998031003

Ketua Jurusan
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung


Khoiruddin, M.S.I.
NIP. 197807252009121002




**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmih Sukarame I Bandar Lampung Telp. Fax. (0721)703531,780421

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Kenaikan Harga Barang Secara Mendadak (Studi di Pasar Kota Agung Kabupaten Tanggamus)”**. Disusun oleh **Juliyana, NPM 1521030364**, Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah (Mua'malah)**. Telah diujikan dalam sidang Munaqosah di **Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung** Pada Hari/Tanggal: **Rabu, 23 September 2020 Ruang Sidang I Fakultas Syariah**.

TIM MUNAQOSAH

Ketua : Khoiruddin, M.S.I 
(.....)

Sekretaris : Muslim, S.H.I., M.H.I. 
(.....)

Penguji Utama : Drs. H. Ahmad Jalaluddin, S.H., M.M. 
(.....)

Penguji Pendamping I : Dr. H. Khairuddin, M.H 
(.....)

Penguji Pendamping II : Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I. 
(.....)

Dekan

Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung



Dr. H. Khairuddin, M.H.
96210221993031002

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا
يَتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحَكَّمٌ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.” (QS. Al-Maidah (5): 1)²⁰



²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung: Diponegoro, 2010), h. 106.

PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya, Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. dan kita sebagai pengikutnya mendapat syafaat di Yaumul qiyamah, aamiin. Dengan kerendahan hati, penulis persembahkan skripsi ini dan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak dan Ibu ku tercinta, Bapak Mono (Alm) dan Ibu Sarinem (almh) yang telah mengasuh, mendidik, membiayai yang telah membesarkanku dengan penuh cinta dan kasih sayang yang menantikan kesuksesan dan kebahagiaanku di SyurgaNya. Terimakasih tak terhingga kepada kedua orangtua ku menjadikan aku orang yang kuat, mandiri, dewasa dalam berfikir dan bertindak.
2. Untuk kakak-kakakku tersayang Juwati, Jarwanto, S.E., Juwariyah S.Pd, Juwita Sari, Juwadi, Jariati, Jaitun. Atas segala pengorbanan, senantiasa selalu mendo'akan dan selalu memberi dukungan baik moril maupun materil, serta curahan kasih sayang yang tak terhingga. Semoga kelak dapat membanggakan serta menjadi seorang yang bermanfaat untuk keluarga dan masyarakat. Semoga Allah SWT. senantiasa memberikan kebahagiaan kepada kalian baik di dunia maupun di akhirat.
3. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Juliyana, dilahirkan di Gisting, Kabupaten Tanggamus pada tanggal 25 Januari 1997, anak kelima dari pasangan bapak Mono (Alm) dan Sarinem (almh).

Riwayat Pendidikan yang pernah ditempuh yaitu, Sekolah Dasar Negeri 4 Kuripan Kota Agung lulus pada tahun 2009, kemudian menyelesaikan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama di MTsN Kota Agung (sekarang MTsN 1 Tanggamus) lulus pada tahun 2012, lalu melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Kota Agung lulus pada tahun 2015. Melanjutkan ke jenjang pendidikan Perguruan Tinggi Negeri yakni Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Konsentrasi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dimulai pada tahun 2015.

Selama menjadi mahasiswa, aktif di berbagai kegiatan intra maupun ekstra UIN Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 2020

Yang Membuat,

Juliyana
NPM. 1521030364

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahilahi rabbil 'alamiin.

Puji Syukur kehadiran Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan penuh semangat dan kelancaran, Engkaulah faktor utama dalam keberhasilan penulisan skripsi ini. Selanjutnya shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang merupakan uswatun khasanah atau suri tauladan bagi seluruh umat manusia di muka bumi ini.


Dengan telah terselesaikannya skripsi ini yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Kenaikan Harga Barang Secara Mendadak” (Studi di Pasar Kota Agung Kabupaten Tanggamus). Skripsi ini disusun guna untuk melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dari semua pihak dengan berbagai bentuk kontribusi yang diberikan, baik secara moril ataupun secara materil. Dengan kerendahan dan ketulusan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh. Mukri., M.Ag., selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. H. Khairuddin Tahmid, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan berbagai kebijakan untuk memanfaatkan segala fasilitas di Fakultas Syari'ah.

3. Bapak Khoiruddin, M.S.I. selaku Ketua Jurusan dan Juhratul Khulwah, M.S.I. selaku sekretaris Muamalah yang telah banyak meluangkan waktu dalam membimbing, mengarahkan dan memotivasi mahasiswa.
4. Bapak Dr. H. Khairuddin Tahmid, M.H selaku pembimbing I dan Relit Nur Edi, S.Ag, M.Kom.I selaku pembimbing II yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta memberikan masukan yang sangat berarti dan membangun atas penyelesaian skripsi ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga Allah melindungi Bapak, Aamiin.
5. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan pelajaran dan pengajaran kepada penulis sehingga dapat mencapai akhir perjalanan di kampus UIN Raden Intan Lampung.
6. Bapak dan Ibu staf karyawan akademik syariah, perpustakaan syariah dan perpustakaan pusat UIN Raden Intan Lampung
7. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tempatku menimba ilmu pengetahuan dan telah mendidik untuk mampu berpikir lebih maju.
8. UPT Pasar Kota Agung beserta para staf-stafnya dan khususnya para pihak yang terlibat langsung dalam penelitian ini di Pasar Kota Agung yang telah mengizinkan penulis untuk penelitian. Terimakasih atas waktu dan bantuannya.
9. Teman, sahabat yang pernah berjuang bersama dan seluruh keluarga besar Muamalah B yang selalu memberi semangat, mendukung, mendoakan serta memotivasi atas segala bantuan yang kalian berikan.

10. Sahabat ku Tersayang Diah Deviyana S.Pd., terimakasih dukungan, memotivasi dan selalu menyemangati dalam penulisan skripsi.

Semoga amal baik kalian mendapat balasan dari Yang Maha Sempurna. Pada akhirnya penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Untuk itu penulis sangat mengharapkan masukan baik berupa saran maupun kritik semi kelengkapan dan sempurnanya skripsi ini. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.



Bandar Lampung, 2020

Penulis

Juliyana

NPM. 1521030364

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
SURAT PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang Masalah.....	3
D. Fokus Penelitian.....	9
E. Rumusan Masalah.....	10
F. Tujuan Penelitian	10
G. Signifikansi Penelitian.....	10
H. Metode Penelitian.....	12

BAB II LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori	
1. Jual Beli	
a. Pengertian Jual Beli.....	18
b. Dasar Hukum Jual Beli	21
c. Rukum dan Syarat Jual Beli.....	23
d. Macam-Macam Jual Beli	34
e. Khiyar dalam Jual Beli.....	44
f. Manfaat dan Hikmah Jual Beli.....	46
B. Tinjauan Pustaka.....	47

BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Pasar Kota Agung Kabupaten Tanggamus	
1. Sejarah Pasar	51
2. Letak Geografis	52
B. Praktik Kenaikan Harga Barang Secara Mendadak	
1. Proses Terjadinya Akad Jual Beli Kenaikan Harga Barang Secara Mendadak	56
2. Mekanisme Kenaikan Harga Barang	59
3. Dampak Kenaikan Harga oleh Penjual Terhadap Pembeli	61

BAB IV ANALISIS DATA

A. Praktik Kenaikan Harga Barang Secara Mendadak	63
B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Kenaikan Harga Barang Secara Mendadak	65

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	75
B. Rekomendasi	76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Struktur Pasar	75



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul skripsi ini adalah: **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Kenaikan Harga Barang Secara Mendadak (Studi di Pasar Kota Agung)”** dan supaya tidak menimbulkan kekeliruan dan kesalah pahaman, maka perlu dijelaskan secara singkat judul skripsi ini sebagai berikut:

Tinjauan Hukum Islam adalah suatu sikap atau pandangan yang digunakan oleh seorang peneliti dalam mengkaji suatu hal yang menjadi objek penelitian dengan didasarkan pada pemahaman manusia atas *nash* Al-Qur'an maupun as-Sunnah untuk mengatur kehidupan manusia yang berlaku secara universal dan relevan pada setiap zaman (waktu).²¹

Kenaikan Harga Barang Secara Mendadak yaitu sebuah nilai pada saat tingkat dari suatu objek ataupun jasa yang sedang mengalami kenaikan, mengenai suatu informasi yang tidak diketahui oleh seseorang sehingga suatu penyampaian atau pelaksanaan dengan karakteristik suatu aktifitas tanpa diduga, diketahui, diperkirakan sebelumnya atau secara tiba-tiba.²²

Pasar Kota Agung adalah pasar yang terletak di Kecamatan Kota Agung Pusat, Kabupaten Tanggamus. Pasar Kota Agung merupakan pusat pasar yang menjadi aktifitas transaksi antara penjual dan pembeli dalam

²¹ Said Agil Husin al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, (Jakarta: Penamadani, 2005), h. 6.

²² Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1997) h. 201.

melaksanakan jual beli antar masyarakatnya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.²³

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa judul dari skripsi ini adalah **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Kenaikan Harga Barang Secara Mendadak (Studi di Pasar Kota Agung).** Maksud dari judul penelitian tersebut adalah praktik kenaikan harga barang secara mendadak, di mana sudah terjadi di masyarakat, khususnya para penjual (agen) dan pembeli (pedagang pasar) di pasar Kota Agung, Kabupaten Tanggamus dalam tinjauan hukum Islam.

B. Alasan Memilih Judul

1. Alasan Objektif

adalah karena adanya kejanggalan mengenai akad dalam jual beli oleh penjual (agen) kepada pembeli (pedagang pasar). Selain itu harga naik secara sepihak oleh penjual berbeda dari perjanjian diawal dan itu bersifat memaksa.

2. Secara Subjektif

a. Tersedianya literatur yang mendukung, maka sangat memungkinkan untuk dilakukan penelitian.

b. Lokasi penelitian yang mudah untuk diteliti.

c. Masalah yang dibahas dalam kajian ini sesuai dengan disiplin ilmu yang penulis tekuni yaitu di bidang Muamalah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.

²³ Muzzani, Wawancara dengan Koordinator Satlak Pasar Kota Agung, (19 September 2019).

C. Latar Belakang Masalah

Transaksi muamalah adalah transaksi yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia, karena manusia adalah makhluk sosial sehingga tidak bisa hidup sendiri tanpa berinteraksi dengan manusia lainnya. Dan manusia mempunyai kebutuhan yang komplit sehingga manusia harus bekerja dan mencari cara agar dapat menghasilkan uang dan memenuhi kebutuhannya sehari-hari.

Jenis transaksi yang termasuk dalam muamalah sangat banyak diantaranya yakni : jual beli, gadai, utang piutang, sewa menyewa, pinjam meminjam, upah dan lain sebagainya. Termasuk hubungan sosial, kegiatan bisnis yang berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah.²⁴ Apabila akad transaksi jual beli telah sempurna di samping itu rukun-rukun dan syarat-syaratnya telah terpenuhi maka berpindah hak kepemilikan untuk pembeli, begitupun sebaliknya kepemilikan harta/uang pembeli menjadi kepemilikan penjual. Akad dalam kaidah fiqh adalah pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan menerima ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan sehingga terjadi perpindahan kepemilikan dari satu pihak kepada pihak lain.²⁵

Ada beberapa syarat-syarat dan rukun yang harus dipenuhi agar jual beli menjadi sah. Adapun rukun-rukun jual-beli adalah: penjual,

²⁴ Ahsin W. Alhafidz, *Kamus Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2013), h.154.

²⁵ Eka Nuraini & Ab Mumin bin Ab Ghani, Akad Jual Beli dalam Persepektif Fikih dan Praktiknya di Pasar Modal Indonesia, *Al'adalah*, Vol.XII, No. IV, 2015, (bandar Lampung: fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2015, (Online, tersedia di: <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/214362>. (28 Juni 2019),. 786.

pembeli, *ijâb qabûl (shîghat)*, dan objeknya (barang jualan) dan ada nilai tukar pengganti barang.²⁶ Dengan terpenuhinya segala syarat-syarat dan rukun jual beli, maka konsekuensinya ialah penjual memindahkan miliknya kepada pembeli begitu juga sebaliknya, pembeli memindahkan miliknya kepada penjual sesuai dengan harga yang telah ditentukan. Jual beli merupakan akad pertukaran barang dengan barang, atau barang dengan uang dengan jalan melepas hak milik dari satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.²⁷

Dalam Islam ketika kita ingin melakukan suatu transaksi maka harus dengan akad. Akad memiliki peranan dalam setiap transaksi yang dilakukan bagi setiap orang. Dalam suatu transaksi terdapat kebebasan dalam melakukan akad, asalkan akad yang dilaksanakan berdasarkan syariat dan setiap orang yang ingin bertransaksi haruslah dengan akad dan dalam praktiknya untuk membeli atau menjual haruslah memakai akad. Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai sukarela diantara keduanya.²⁸

Dalam hukum muamalah, perjanjian jual beli atau yang disebut dengan akad jual beli, yaitu suatu perjanjian antara *ijab dan qabul* dengan cara yang dibenarkan syara' dengan menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya. *Ijab* yaitu suatu pernyataan penjual mengenai isi perjanjian yang diinginkan, sedangkan *qabul* yaitu pernyataan pembeli

²⁶ Wahbah al-Zuhaylî, *al- Fiqh al-Islamî wa Adillatuh* (Damaskus: Dâr al-Fikr, 1985), Juz IV, h. 347.

²⁷ *Ibid.*, h.67.

²⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2014), h.68.

untuk menerimanya.²⁹ Menurut Fuqaha akad memiliki dua pengertian, secara umum lebih dekat dengan pengertian secara bahasa dan pengertian ini yang paling umum di kalangan fuqaha Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah yaitu setiap sesuatu yang ditekankan oleh seseorang untuk melakukannya baik muncul dengan kehendak sendiri seperti wakaf, pengguguran hak talak dan sumpah. Maupun membutuhkan dalam menciptakannya seperti jual beli dan sewa-menyewa. Adapun pengertian khusus yang dimaksud yaitu ketika membicarakan tentang akad adalah hubungan antara *ijab* yang mengarah terhadap objek.³⁰

Dalam akad jual beli pada dasarnya menitik beratkan pada kesempatan antara kedua belah pihak yang ditandai dengan *ijab dan qabul*. *Ijab qabul* adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam berakad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara'. Oleh karena itu, dalam Islam tidak semua bentuk kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridhaan dan syariat Islam.³¹

Sering kita jumpai permasalahan muamalah dalam masyarakat antara yang berlebihan atau yang kekurangan, mereka saling membutuhkan satu sama lain sehingga terjadi timbal balik yang harmonis. Dengan begitu kompleksnya permasalahan muamalah, maka kita mempunyai kewajiban

²⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum muamalat: Hukum Perdata Islam* (Jogjakarta: UII Press, 2000), h.65.

³⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu jilid 4 Cet 1* (Jakarta: Gema Insani, 2011), h.420.

³¹ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), h.25-26.

untuk saling tolong-menolong dan bekerja sama dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya.

Sebagaimana firman Allah SWT. dalam Q.S Al-Maidah (5) ayat 2 yang berbunyi :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya” .(QS. AL-Maidah:2)³²

Di era modern ini banyak beberapa macam bentuk jual beli yang dilakukan bagi pihak penjual maupun dari pihak pembeli. Hal ini dilakukan oleh kedua belah pihak tidak lain adalah salah satu bentuk strategi pemasaran yang dilakukan agar penjualan yang dilakukan berjalan dengan baik dan mengurangi resiko yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak banyak macam dan berbagai model yang dilakukan dalam pemasaran jual beli tersebut.

Seiring berkembangnya zaman saat ini dalam memenuhi kebutuhannya, selain dengan pekerjaan yang digaji, tidak menutup kemungkinan seseorang itu akan melakukan kegiatan ekonomi guna

³² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: PT.Syaamil Cipta Media, 2005), h.57.

menambah penghasilan. Pelaku jual beli juga harus memperhatikan bahwa dalam melakukan suatu usaha jual beli tentunya harus sesuai dengan aturan-aturan yang ditetapkan oleh hukum Islam. Penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi jual beli hendaknya berlaku jujur, berterus terang dan mengatakan yang sebenarnya. Maka, jangan sampai berdusta dan jangan bersumpah dusta, sebab sumpah dan dusta dapat menghilangkan keberkahan dalam jual beli. Allah SWT. telah menghalalkan jual beli, dalam jual beli juga harus menggunakan cara yang benar, tidak melakukan jual beli dengan cara yang bathil. Sebagaimana firman Allah SWT. dalam Q.S Al-Nisa (5) ayat 29 yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.(QS. An-Nisa: 29)³³

Semakin berkembangnya zaman jenis transaksi muamalah di atas mengalami perubahan dengan transaksi muamalah pada zaman dahulu, terutama cara transaksinya. Seperti transaksi jual beli yang biasanya terjadi di kalangan pasar antara penjual (agen) pemilik barang

³³ *Ibid.*, h. 84.

dan pembeli (pedagang pasar) seperti yang terjadi di Pasar Kota Agung Kabupaten Tanggamus. Terjadi kesepakatan antara pedagang pasar sembako dengan agen-agen barang di mana pembeli (pedagang pasar) bisa mengambil barang apa saja dan berapa saja. Biasanya pengambilan barang dilakukan di awal bulan dan dibayar di akhir bulan dan terus berkelanjutan setiap bulan. Akan tetapi, karena lamanya tangguh waktu antara pengambilan barang dan waktu pembayaran sehingga menimbulkan masalah karena bisa saja harga barang mengalami kenaikan. Seperti sunlight 755ml reffil perkarton isi 12pcs seharga Rp148.000 dan setelah mengalami kenaikan Rp156.000 sedangkan harga satuannya Rp. 13.000 sedangkan harga yang dijual secara eceran oleh pedagang pasar seharga Rp13.000, dan tepung terigu Segitiga Biru harga per 25 kg Rp Rp200.000 dan setelah mengalami kenaikan harga menjadi Rp230.000 sedangkan harga yang dijual oleh pedagang pasar per kg nya Rp10.000.³⁴ Dengan alasan tambahan biaya jarak tempuh. Hal ini biasanya terjadi dikarenakan beberapa faktor seperti semakin lama biaya operasional dalam produksi pun berubah/mengalami kenaikan, jarak tempuh agen ke pembeli, menipisnya stok barang, dan biasanya mendekati hari-hari besar seperti idul fitri dan lain sebagainya sehingga harga pun berubah. Tetapi dalam masalah ini faktor yang mempengaruhi yaitu karena jarak. Sehingga agen-agen barang meminta bayaran dengan harga yang baru walaupun sudah ada nota (daftar

³⁴ Mugi, wawancara dengan pembeli (pedagang pasar), Kota Agung, 30 November 2019.

belanja) yang sudah disepakati sebelumnya di awal perjanjian. Sedangkan pembeli merasa tidak diuntungkan. Hal ini menyebabkan unsur ketidakadilan bagi pembeli (pedagang pasar) karena perselisihan harga.

Maka, dari permasalahan yang telah dikemukakan di atas peneliti merasa perlu untuk meneliti bagaimana tinjauan hukum Islam tentang kenaikan harga barang secara mendadak sebagaimana yang terjadi di pasar Kota Agung, Kabupaten Tanggamus.

D. Fokus Penelitian

Peneliti menetapkan fokus penelitian, yaitu area spesifik yang akan diteliti. Setelah fokus ditentukan, selanjutnya ditetapkan sudut tinjauan dari fokus tersebut sebagai sub-fokus penelitian.³⁵

Adapun fokus penelitian dalam skripsi ini adalah terletak pada kenaikan harga barang yang didasarkan pada sistem kenaikan harga dimana barang diambil pada awal bulan dan dibayar sepenuhnya pada akhir bulan, dan akan ditinjau secara hukum Islam. Adapun alamat atau tempat penelitian yaitu bertempat di Pasar Kota Agung Kabupaten Tanggamus.

³⁵ *Pedoman Penulisan Skripsi* (Bandar Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018), h. 19.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas, maka hal yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Praktik Kenaikan Harga Barang Secara Mendadak Studi di Pasar Kota Agung Kabupaten Tanggamus?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Tentang Kenaikan Harga Barang Secara Mendadak Studi di Pasar Kota Agung Kabupaten Tanggamus?

F. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Praktik tentang kenaikan harga barang secara mendadak studi di pasar Kota Agung Kabupaten Tanggamus.
2. Untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Hukum Islam tentang kenaikan harga barang secara mendadak Studi Kasus di Pasar Kota Agung Kabupaten Tanggamus.

G. Signifikasi Penelitian

Ada beberapa kegunaan hasil penelitian skripsi ini yaitu dari aspek teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan bagi masyarakat baik penjual (agen) dan pembeli (pedagang pasar) terkait dengan kenaikan harga

barang secara mendadak di Pasar Kota Agung Kabupaten Tanggamus.

- b. Hasil dari penelitian ini juga diharapkan ditemukan suatu kepastian hukum mengenai praktik kenaikan harga barang secara mendadak sehingga dapat memberikan pemahaman yang baru bagi penulis, pembaca dan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan serta pengembangan ilmu pengetahuan bagi penyusunan hipotesis selanjutnya dalam rangka menerapkan hukum Islam.

2. Secara Praktis

- a. Dapat dijadikan sebagai pedoman hukum supaya tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan perturan yang berlaku dalam hukum Islam yang berkenaan dengan kemaslahatan umum.
- b. Penelitian ini diharapkan berguna bagi masyarakat untuk lebih memahami jual beli secara baik dan benar yang sesuai dengan syariat Islam.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran atau masukan tentang jual beli dalam literatur kepustakaan dibidang studi Muamalah khususnya bagi Fakultas Syariah.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitiann yang dilakukan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan mencari data secara langsung kelapangan dengan melihat lebih dekat objek yang akan diteliti. Dalam hal ini penulis akan menggali data-data yang bersumber dari lapangan (lokasi penelitian) yaitu di Pasar Kota Agung Kabupaten Tanggamus. Selain penelitian lapangan, juga didukung dengan penelitian pustaka yang bertujuan untuk mengumpulkan data atau informasi dengan bantuan materi misalnya, koran, surat kabar, jurnal media elektronik, buku dan *referensi* lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Sedangkan penelitian kualitatif yaitu bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata lisan dan perilaku mereka yang diamati.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber lapangan atau lokasi penelitian yang memberikan informasi secara langsung kepada peneliti. Adapun yang menjadi sumber data utama ini yaitu pedagang pasar dan agen barang yang ada di Pasar Kota Agung Kabupaten Tanggamus.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data pendukung dari data primer yang bersumber dari dokumen-dokumen, jurnal, buku-buku induk yang dibutuhkan atau data yang telah lebih dulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau instansi diluar penelitian itu sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya data asli.³⁶ Data sekunder diperoleh dari buku-buku yang relevan dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian mungkin beberapa manusia, gejala-gejala, benda-benda, pola sikap, tingkah laku, dan sebagainya yang menjadi objek penelitian.³⁷ Dalam penelitian ini, populasi yang dipilih adalah pihak penjual (agen)

³⁶ Moh. Pabundu Tika, *Metedologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h.57.

³⁷ Etta Mamang Sangadji, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Andi Offset, 2010), h. 44.

dan pembeli (pedagang pasar) yang melakukan praktik Kenaikan harga barang secara mendadak di pasar Kota Agung, Kabupaten Tanggamus yang peneliti temukan, yakni 3 orang pembeli dan 2 orang penjual.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang akan diteliti. Berdasarkan buku Susiadi yang menyebutkan apabila subjeknya kurang dari 100 lebih baik diambil semua. Jika objek lebih besar dapat diambil antara 10-15% atau 20-25%.³⁸ Berdasarkan populasi tersebut kurang dari 100 maka penulis mengambil sampel seluruh populasi yaitu 3 orang pembeli dan 2 orang penjual.

4. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Oleh karena itu metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah mengumpulkan data dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi adalah cara atau teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis

³⁸ Susiadi As, *Metode Penelitian* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penelitian LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2013), h. 95.

terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian.³⁹ Observasi tersebut bertujuan untuk mengamati dan mencermati bagaimana praktik Kenaikan Harga Barang Secara Mendadak Studi Kasus di Pasar Kota Agung Kabupaten Tanggamus.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan yang dilakukan dengan dua orang atau lebih dengan cara bertatap muka dan mendengarkan secara langsung terhadap informasi atau keterangan. Teknik wawancara yang akan peneliti gunakan yaitu wawancara terstruktur, yang pada praktiknya penulis menyiapkan daftar pertanyaan yang telah ditentukan, tentunya yang berkaitan dengan permasalahan. Dalam hal ini peneliti akan mewawancarai pedagang pasar dan agen barang yang melakukan kerjasama.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data melalui dokumen-dokumen tertulis seperti buku catatan, dan sebagainya. Lalu dokumen tersebut diolah secara relevan dengan objek penelitian. Metode ini digunakan untuk menghimpun data dengan cara pengumpulan data-data maupun keterangan lain yang berkaitan dengan praktik Kenaikan Harga Barang Secara

³⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Suatu Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 201.

Mendadak Studi Kasus di Pasar Kota Agung Kabupaten Tanggamus.

5. Metode Pengolahan Data

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Penelitian kembali data yang telah dikumpulkan dengan menilai apakah data yang telah dikumpulkan tersebut cukup baik atau relevan untuk diproses atau dioalah lebih lanjut.⁴⁰ Tujuannya yaitu untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan di lapangan dan bersifat koreksi, sehingga kekurangannya dapat dilengkapi, dan diperbaiki dengan sebenarnya.

b. Sistematis Data

Sistematis adalah melakukan pengecekan terhadap data atau bahan-bahan yang telah diperoleh secara sistematis, terarah dan beraturan sesuai dengan klasifikasi yang diperoleh.

6. Pemeriksaan Keabsahan Data

Agar hasil penelitian ini tidak diragukan kebenarannya karena beberapa hal, seperti subjektivitas peneliti merupakan hal yang dominan dalam penelitian kualitatif, alat penelitian yang diandalkan adalah wawancara dan observasi mengandung banyak kelemahan ketika dilakukan secara terbuka dan apalagi tanpa kontrol dan sumber data kualitatif yang kurang *credible* akan mempengaruhi hasil akurasi

⁴⁰ Moh. Pabundu Tika, *Metedologi Riset Bisnis*, h. 75.

penelitian. Maka dalam penelitian ini digunakanlah pemeriksaan cara Triangulasi dengan tujuan seluruh hasil dari penelitian ini terjamin keabsahannya.

Triangulasi merupakan pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Triangulasi juga bisa disebut sebagai teknik pengujian yang memanfaatkan penggunaan sumber yaitu membandingkan dan mengecek terhadap data yang diperoleh. Triangulasi dilakukan dengan sumber data dan penelitan atau pengamat lain. Teknik yang digunakan adalah pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber berarti membandingkan dengan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Triangulasi ini dilakukan dengan cara:

- a. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
- b. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang saling berkaitan.
- c. Mengadakan perbincangan dengan banyak pihak untuk mencapai pemahaman tentang suatu atau berbagai hal.



BAB II

JUAL BELI

A. Kajian Teori

1. Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Menurut bahasa (etimologi), jual beli yaitu: Pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain) kata lain dari *Ba'i* (jual beli) adalah *al-tijarah* yang berarti perdagangan.²¹ Jual beli adalah menukar apa saja, baik antara barang dengan barang, barang dengan uang, atau uang dengan uang.²²

Menurut terminologi (istilah), terdapat beberapa pendapat :

1) Menurut ulama Hanafiyah, jual beli adalah :

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مُخْصُوصٍ

“Pertukaran harta (benda) dengan harta (yang lain) berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan)”.²³

Cara khusus yang dimaksud adalah *ijab* dan *qobul*, atau juga memberikan barang dan menetapkan harga antara penjual dan pembeli.²⁴

²¹ Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Bandar Lampung: Permatanet, 2015), h. 103.

²² Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 21.

²³ Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia ...*, h. 139.

²⁴ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 113.

2) Menurut Imam Nawawi, jual beli adalah :

مُفَا بَلَةٌ مَالٍ تَمْلِيكًا

“Pertukaran harta dengan harta (yang lain) untuk kepemilikan.”²⁵

3) Menurut Ibnu Qudamah, jual beli adalah :

مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ تَمْلِيكًا وَتَمَلُّكًا

“Pertukaran harta dengan harta (yang lain) untuk saling menjadi milik.”²⁶

4) Menurut Ali Fikri adalah:

مُبَادَلَةُ الشَّيْءِ بِالشَّيْءِ مَعَ الْعِوَاضِ

“Tukar menukar barang dengan barang, atau barang dengan uang, atau barang dengan manfaat bahkan manfaat dengan manfaat.”²⁷

5) Menurut Sayyid Syabiq jual beli adalah penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan adanya penggantinya dengan cara yang dibolehkan.²⁸

Menurut istilah (terminologi) ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak yang satu menerima benda-benda dan pihak

²⁵ *Ibid.*, h. 140

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 180.

²⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 12* (Bandung: Alma' arif, 1997), h. 45.

lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.²⁹

Jual beli menurut terminologi fiqih disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, menggantikan, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lainnya.³⁰ Jual beli adalah menukar sesuatu barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu (akad).³¹ Jual beli merupakan transaksi yang dilakukan oleh pihak penjual dan pembeli atas suatu barang atau jasa yang menjadi objek transaksi jual beli.³² Menurut kompilasi hukum ekonomi syariah, *ba'i* adalah jual beli antara benda dengan benda atau pertukaran benda dengan barang.³³

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli dapat terjadi dengan cara:

- a) Pemindahan harta antara dua pihak atas dasar saling rela.
- b) Memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang diakui sah dalam lalu lintas perdagangan.³⁴

Jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang telah di syariatkan dalam arti telah ada hukumnya yang jelas dalam Islam yang

²⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 67-68.

³⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), h. 101.

³¹ Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* (Jakarta: Erlangga, 2012), h. 110-111.

³² Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2016), h. 135.

³³ Pasal 20 ayat (2) *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* yang dikutip oleh Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), h. 167.

³⁴ Suhrahwardi K, Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 129.

berkenaan dengan hukum taklifi. Hukumnya adalah boleh, kebolehan ini ditemukan dalam Al-Quran dan begitu pula dalam Hadits Nabi.³⁵

b. Dasar Hukum Jual Beli

1) Al-Qur'an

Adapun ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang jual beli terdapat dalam Q.S Al-Baqarah (2): 282, yang berbunyi:

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَلَّوْا
فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيَعْلَمُكُمْ اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ
عَلِيمٌ

Artinya: “Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu”. (Q.S Al-Baqarah (2): 282).³⁶

Q.S An-Nisa (4) ayat 29 berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu

³⁵ Amir Syarifuddin, *Garis Garis Besar Fiqh* (Bogor: Kencana, 2010), h. 193.

³⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), h. 48.

membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (Q.S An-Nisa (4) : 29).³⁷

Ayat di atas menjelaskan bahwa apabila kita melakukan perniagaan kita mestinya atas dasar suka sama suka agar tidak ada yang dirugikan, tidak boleh memakan harta sesamamu dengan cara yang *bathil* seperti menipu, merampok judi dan riba. Dan Allah menghalalkan semua jual beli terhadap barang yang di perbolehkan atas dasar suka rela (tanpa paksaan) bagi kedua belah pihak.

2) Sunnah

Sunnah merupakan sesuatu dari Rasul SAW. baik berupa perkataan, perbuatan ataupun pengakuan. Umat Islam telah sepakat bahwasanya apa yang keluar dari rasul SAW. baik berupa perbuatan, perkataan dan pengakuan maksudnya sebagai pembentukan hukum Islam dan sebagai tuntutan serta diriwayatkan kepada kita dengan sanad dan *shahih* yang menunjukkan kepastian atau dugaan yang kuat tentang kebenarannya.³⁸

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ
أَطْيَبُ؟ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رَوَاهُ الْبَزَّازُ، وَصَحَّحَهُ
الْحَاكِمُ)

“Dari Rifa’ah bin Rafi’ bahwasanya Nabi SAW. pernah ditanya:

“Apa usaha yang paling baik? Beliau menjawab, seseorang bekerja

³⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: PT.Syaamil Cipta Media, 2005), h. 65.

³⁸ Nurul Amalia, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Hewan Ternak Sakit”. (Skripsi Program Sarjana Hukum Universitas Raden Intan, Lampung, 2019), h. 87.

dengan tangannya dan setiap jual beli yang baik”. (HR. Al-Bazzar dan dishahihkan oleh Al-Hakim).³⁹

3) *Ijma'*

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya sendiri tanpa bantuan orang lain. Ia senantiasa membutuhkan barang yang berada di tangan orang lain. Sementara orang lain tidak akan menyerahkan suatu tanpa ada ganti atau imbalan. Oleh karena itu, jual beli dilakukan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dan menghilangkan kesulitan dalam kehidupan manusia.⁴⁰

Berdasarkan uraian di atas yang menjadi dasar hukum dalam jual beli, bahwa hukum jual beli adalah mubah (boleh), artinya semua bentuk jual beli tersebut terhindar dari unsur penipuan, pemerasan, riba, dan segala sesuatu yang tidak dapat dibenarkan syara'.

c. Rukun dan Syarat Sah Jual Beli

1) Rukun

Transaksi jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu

³⁹ Mardani, *Hukum Perserikatan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 87.

⁴⁰ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasi pada sektor Keuangan Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 65.

barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum itu harus terpenuhi rukun dan syaratnya. Agar jual beli dapat dikatakan sah dan dibenarkan syara' .⁴¹

Dalam menetapkan rukun jual beli, terjadi perbedaan pendapat. Antar para ulama, menurut ulama Hanafiyah rukun jual beli adalah ijab dan qabul yang menunjukkan pertukaran barang secara ridha, baik dengan ucapan maupun perbuatan. Adapun rukun dan syarat jual beli menurut jumhur ulama berpendapat rukun jual beli, yaitu:

a) Dua orang yang berakad (*Aqidayn*) yakni penjual dan pembeli.

Penjual yaitu pemilik harta yang menjual barangnya, atau orang yang diberikan kuasa untuk menjual harta orang lain. Penjual haruslah cakap dalam melakukan transaksi jual beli (*mukallaf*). Dan pembeli yaitu orang yang cakap yang dapat membelanjakan hartanya (uangnya)

b) *Shighat* (ijab qabul), yaitu persetujuan antara pihak penjual dan pihak pembeli untuk melakukan transaksi jual beli, dimana pihak pembeli menyerahkan uang dan pihak penjual menyerahkan barang (serah terima), baik transaksi penyerahan barang secara lisan maupun tulisan.

⁴¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 187.

- c) Objek akad (barang) (*Ma'qud 'alaih*) yaitu sesuatu baik materi (benda) maupun non materi yang boleh untuk dijual belikan dan dibenarkan syara'.
- d) Ada nilai tukar pengganti barang (harga barang).⁴² Yaitu termasuk unsur yang terpenting dan pada zaman sekarang umumnya menggunakan mata uang sebagai alat tukar barang.⁴³

2) Syarat Sah Jual Beli

- a) Subjek jual beli, yaitu penjual dan pembeli harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
- (1) Berakal (*Aqil*) yaitu dapat membedakan mana yang baik dan buruk yang boleh dan tidak boleh, karena jika salah satunya tidak berakal maka akad yang dilakukan tidak sah.
 - (2) Baligh yaitu menurut hukum Islam (*fiqih*), dikatakan baligh (dewasa apabila telah berusia bagi anak laki-laki dan telah datang bulan (haid) bagi anak-anak perempuan, maka transaksi yang dilakukan anak kecil tidak sah.

Akan tetapi menurut sebagian ulama diperbolehkan transaksi bagi anak-anak kecil khususnya transaksi barang-barang kecil atau tidak bernilai tinggi agar mempermudah manusia dalam kehidupan sehari-hari dan tidak menimbulkan kesukaran atau kesusahan hal ini

⁴² Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Bandar Lampung: Permatanet, 2014), h.140.

⁴³ Hadi Mulyo, Shobahussurur, *Falsafah dan Hikmah Hukum Islam* (Semarang: CV. Adhi Grafika, 1992), h. 378.

sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah (2) : 185

berbunyi :

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ...

Artinya : “Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesulitan atau kesukaran bagimu.”

(Q.S Al-Baqarah (2): 185).⁴⁴

- (3) Tidak terpaksa atau kuasa memilih (*Mukhtar*) yaitu bahwa dalam melakukan transaksi jual beli salah satu pihak harus sama-sama rela tidak melakukan suatu tekanan terhadap pihak lain.

Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Q.s An-Nisa(4) ayat 29 berbunyi :

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ
وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ
الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.”QS. An-Nisa(4): 29.⁴⁵

⁴⁴ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung: Cv Penerbit Diponegoro, 2016), h. 28.

⁴⁵ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung: Cv Penerbit Diponegoro, 2016), h. 83.

(4) Tidak boros (mubazir) yaitu kedua belah pihak yang terlibat dalam jual beli bukan termasuk orang-orang yang boros karena ditakutkan dapat merugikan kedua belah pihak yang terlibat, dan dalam hukum orang-orang yang boros dapat dikatakan tidak cakap dalam bertindak sehingga transaksi itu tidak sah.¹¹³⁴⁶

b) Sighat (lafadz Ijab qabul) yaitu suatu pernyataan atau perkataan kedua belah pihak (penjual dan pembeli) sebagai gambaran kehendaknya dalam melakukan transaksi jual beli. Adapun syaratnya yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

(1) Satu sama lainnya berhubungan di suatu tempat tanpa ada pemisahan yang merusak.

(2) Ada kesepakatan ijab dan qabul pada barang yang saling mereka rela berupa barang yang dijual dan harga barang. Jika sekiranya kedua belah pihak tidak sepakat, jual beli (akad dinyatakan tidak sah).

(3) Harus ada kesesuaian antara ijab dan qabul.

(4) Tidak disangkutkan pada suatu urusan seperti perkataan saya jual jika saya jadi, pergi dan perkataan lain yang serupa.⁴⁷

c) Objek jual beli harus meliputi syarat sebagai berikut:

(1) Suci atau bersih artinya barang-barang (benda) yang diperjual belikan tidak termasuk dalam barang-barang najis (kotor) dan

⁴⁶ *Ibid.*, h. 141-149.

⁴⁷ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid ke 12 (Bandung: PT. Almaarif), h. 50.

bukan barang-barang (benda) yang diharamkan. Hal ini selaras dengan sabda Nabi SAW: “Dari Jabir RA Rasulullah SAW bersabda: sesungguhnya Allah dan Rasulnya mengharamkan jual beli arak, bangkai, babi dan berhala”.

Akan tetapi tidak semua barang-barang yang mengandung najis (kotor) tidak boleh diperjual belikan, seperti kotoran hewan sampah-sampah dan barang-barang yang mengandung najis lainnya.

Barang tersebut dapat diperjual belikan selama jual beli tersebut tidak dalam konteks untuk dikonsumsi akan tetapi untuk dimanfaatkan untuk kepentingan lainnya. Sebagaimana kotoran hewan sangat bermanfaat untuk perkebunan yakni sebagai pupuk dan sampah-sampah yang bisa didaur ulang juga bisa diperjual belikan.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan barang-barang yang mengandung najis dapat diperjual belikan selama barang-barang tersebut tidak untuk dikonsumsi. Barang yang diperjual belikan dapat dimanfaatkan secara syara' artinya barang-barang atau benda yang diperjual belikan dapat dimanfaatkan baik itu untuk dikonsumsi seperti ikan, beras, minyak telur dan sebagainya atau barang-barang yang bisa diambil manfaatnya seperti alat elektronik tv, kulkas dan lain sebagainya atau barang-barang

lainnya yang tidak termasuk dalam kategori di atas akan tetapi bisa diambil manfaatnya. Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan barang-barang yang dapat diperjual belikan pemanfaatannya tidak bertentangan dengan hukum Islam atau pemanfaatannya dibenarkan oleh syara'.

- (2) Barang-barang yang diperjual belikan dapat diserahkan artinya barang yang menjadi objek dalam jual beli harus dalam kekuasaan penjual. Maka tidak sah menjual burung yang sedang terbang, barang-barang yang digadai.
- (3) Barang-barang yang diperjual belikan harus murni milik penjual artinya tidak boleh menjual barang yang bukan milik kita kecuali orang itu telah mendapatkan hak atau izin dari pemilik barang untuk melakukan jual beli itu.
- (4) Barang-barang yang diperjual belikan jelas artinya barang tersebut dapat diketahui, jika berupa mobil (merek, warna, surat-surat) jika berupa perhiasan (berat) jika berupa tanah (ukuran dan surat-surat) dan jika berupa makanan (kualitas).

d) Nilai tukar (harga barang)

Nilai tukar barang adalah termasuk unsur yang terpenting. Zaman sekarang disebut uang. Berkaitan dengan nilai tukar ini, ulama fikih membedakan antara *as-tsman* dan *At-Si'r*. Menurut mereka *At-Tsaman* adalah harga pasar yang berlaku ditengah-tengah masyarakat, sedangkan *at-Si'r* adalah modal kepada

konsumen, dengan demikian ada dua harga, yaitu harga antara sesama pedagang dan harga antara pedagang dan konsumen (harga jual pasar). Harga yang dipermainkan para pedagang adalah *as-tsamn*, bukan harga *at-Si'r*. Ulama fikih mengemukakan syarat *as-tsamn* sebagai berikut:

- (1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas harganya.
- (2) Dapat diserahkan pada saat waktu akad (transaksi), sekalipun secara seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. apabila barang itu dibayar kemudian (berhutang), maka waktu pembayarannya pun harus jelas waktunya.
- (3) Apabila jual beli itu dilakukan secara barter, maka barang yang dijadikan nilai tukar, bukan barang yang diharamkan syara' seperti babi dan khamar, karena kejenis benda itu tidak bernilai dalam pandangan syara'.
- (4) Takaran yang benar dalam berdagang (berbisnis), nilai timbangan dan ukuran yang tepat dan standar benar-benar harus diutamakan, artinya kita tidak boleh mengurangi atau melebihkan timbangan atau takaran.⁴⁸

Jika dilihat dari rukun dan syarat jual beli, maka jual beli yang dianjurkan dalam Islam adalah jual beli yang diberkahi atau jual beli

⁴⁸ H.A. Khumedi Ja'far "Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam". *Jurnal Al-adalah*, Vol 6 No 2014 (Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, 2016), h.101. (online), tersedia di <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/2057/2371> (16 Mei 2019).

yang diridhai Allah SWT. salah satu anjuran jual beli dalam Islam seperti yang telah disabdakan.

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَإِنْ كُنْتُمَا وَكَدَبًا مُحِقَّتِ الْبَرَكَةُ مِنْ بَيْعِهِمَا. قَالَ أَبُو دَاوُدَ حَتَّى يَفْتَرِقَا أَوْ يَخْتَارَ. – رواه أبو داود

Artinya:“Dari Abdillah bin al-Harits, dari Hakim bin Hizam bahwasanya Rasulullah saw bersabda: Dua orang yang melakukan jual beli mempunyai hak khiyar dalam jual belinya selama mereka belum berpisah, jika keduanya jujur dan keduanya menjelaskannya (transparan), niscaya diberkahi dalam jual beli mereka berdua, dan jika mereka berdua menyembunyikan atau berdusta, niscaya akan dicabut keberkahan dari jual beli mereka berdua. Abu Dawud berkata “sehingga mereka berdua berpisah atau melakukan jual beli dengan akad khiyar.” (HR. Al-Bukhari-Muslim dan imam ahli hadis lainnya).⁴⁹

3) Hukum (ketetapan) Akad

Hukum akad adalah tujuan dari akad. Dalam jual beli ketetapan akad adalah menjadikan barang sebagai milik pembeli dan menjadikan harga dan uang sebagai milik penjual. Secara mutlak hukum akad dibagi 3 bagian:

- a) Dimaksudkan sebagai *taklif*, yang berkaitan dengan wajib, haram, sunnah, makruh, dan mubah.
- b) Dimaksudkan sesuai dengan sifat-sifat syara’ dan perbuatan, yaitu sah, *luzum*, dan *tidak luzum*, seperti pernyataan, “Akad yang sesuai dengan rukun dan syaratnya disebut *sahih lazim*.”

⁴⁹ <http://www.muhammadiyah.or.id/id/artikel-khiyar-dalam-jual-beli-3-detail-1343.html>. Diakses pada 7 Oktober 2020.

c) Dimaksudkan sebagai dampak *tasharruf syara'*, seperti wasiat yang memenuhi ketentuan syara' berdampak pada beberapa ketentuan, baik bagi orang yang diberi wasiat maupun bagi orang atau benda yang diwasiatkan.

Hukum atau ketetapan yang dimaksud pada pembahasan akad jual beli ini, yakni menetapkan barang milik pembeli dan menetapkan uang milik penjual.

Hak-hak akad (*huquq al-aqd*) adalah aktivitas yang harus dikerjakan sehingga menghasilkan hukum akad, seperti menyerahkan barang yang dijual, memegang harga (uang), mengembalikan barang yang cacat, khiyar dan lain-lain.

Adapun hak jual beli yang mengikuti hukum adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan barang yang dibeli, yang mengikuti berbagai hak yang harus ada dari benda tersebut yang disebut pengiring (*murafiq*).

Pengertian harga secara umum adalah *مَا لَا يَتَّعَيْنُ بِالتَّعْيِينِ* (perkara yang tidak tentu ditentukan). Definisi ini sebenarnya sangat umum sebab sangat tergantung pada bentuk dan barang yang diperjualbelikan. Harga memerlukan penentuan, seperti penetapan uang muka. Imam Syafi'i dan Jafar berpendapat bahwa harga dan barang jualan termasuk dua nama yang berbeda bentuknya, tetapi artinya satu.

4) Hukum dan Sifat Jual Beli

Ditinjau dari hukum dan sifat jual beli, jumhur ulama membagi jual beli menjadi dua macam, yaitu jual beli yang dikategorikan sah dan jual beli yang dikategorikan tidak sah. Jual beli sah adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syara', baik rukun maupun syaratnya, sedangkan jual beli tidak sah adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun sehingga jual beli rusak (*fasid*) atau batal. Dengan kata lain, menurut jumhur ulama, rusak dan batal memiliki arti yang sama. Adapun ulama Hanafiyah membagi hukum dan sifat jual beli menjadi sah, batal, dan rusak.

Perbedaan pendapat antara jumhur ulama dan ulama Hanafiyah berpangkal pada jual beli atau akad yang tidak memenuhi ketentuan syara', berdasarkan hadis:

مَنْ عَمِلَ لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ وَمَنْ أَدَخَلَ فِي دِينِنَا مَا لَيْسَ مِنَّا فَهُوَ رَدٌّ (رواه

مسلم عن عائشة)

Artinya: "Barang siapa yang berbuat suatu amal yang tidak kami perintahkan, maka tertolak. Begitu pula barang siapa yang memasukkan suatu perbuatan kepada agama kita, maka tertolak." (H.R Riwayat Muslim dan Siti Aisyah).

Berdasarkan hadis di atas, jumbuh ulama berpendapat bahwa akad atau jual beli yang keluar dari ketentuan syara' harus ditolak atau tidak dianggap, baik dalam hal muamalat dan ibadah.

Imam Syafi'i menyatakan bahwa siapa saja yang menjual barang secara tangguh dan barang tersebut dengan harga yang sama, lebih mahal atau lebih murah sama ada secara tunai atau hutang karena ia merupakan akad jual beli yang baru dan tidak termasuk dalam akad jual beli yang pertama.¹¹⁴

d. Macam-Macam Jual Beli

Menurut ulama hanafiah akad jual beli ditinjau dari beberapa segi diantaranya:

1) Jual beli dilihat dari segi sifatnya, dibagi menjadi dua bagian:

a) Jual beli yang shahih

Suatu jual beli dikatakan sebagai jual beli yang shahih apabila jual beli itu disyaratkan, memnuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain, tidak tergantung pada khiyar lagi jual beli ini dikatakan jual beli shahih.⁵⁰

b) Jual Beli Fasid

Ulama Hanafiyah yang membedakan jual beli fasid dengan jual beli yang batal. Apabila kerusakan dalam jual beli itu terkait dengan barang yang diperjual belikan, maka hukumnya

¹¹⁴ Asmak AB Rahman dkk, "Bay At-Tawarruq dan Aplikasinya Dalam Pembiayaan Pribadi di Bank Islam Malaysia Berhad", *Shariah Journal* Vol.18: 2 (November 2010), h. 340.

⁵⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 121

batal, seperti memperjual belikan barang-barang haram. Apabila kerusakan pada jual beli itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki, maka jual beli itu dinakan fasid.⁵¹

c) Jual beli yang batal

Jual beli dikatakan sebagai jual beli yang batal apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasar dan sifatnya tidak disyaratkan, seperti jual beli yang dilakukan oleh anak-anak, orang gila, atau barang yang dijual barang-barang yang diharamkan syara' seperti bangkai, darah, khamar.⁵²

Adapun jenis-jenis jual beli yang batil adalah:

- (1) Jual beli sesuatu yang tidak ada yang didalamnya terdapat unsur ketidakjelasan adalah batil. Seperti menjual anak unta yang masih dalam kandungan dan menjual buah yang masih dipohon (belum matang), karena Nabi SAW melarang jual beli anak ternak yang masih dalam kandungan dan melarang pula jual beli buah yang masih dipohon (belum matang).
- (2) Menjual barang yang tidak dapat diserahkan, menjual barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli, tidak sah (batal). Misalnya menjual barang yang hilang, atau menjual burung

⁵¹ *Ibid.*, h, 125.

⁵² Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 171.

peliharaan yang lepas dari sangkarnya.⁵³ Hukum ini disepakati oleh seluruh ulama fikih dan termasuk dalam kategori *ba'i al-gharar* (jual beli tipuan). Alasannya adalah hadis yang diriwayatkan Ahmad Ibn Hanbal, Muslim, Abu Daud, dan at-Tarmizi sebagai berikut: Jangan kamu membeli ikan di dalam air, karena jual beli seperti ini adalah jual beli tipuan.⁵⁴

(3) Ulama sepakat tentang jual beli barang yang najis seperti khamar, anjing dan lain-lain. Akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang barang-barang yang terkena najis yang tidak mungkin dihilangkan, seperti minyak yang terkena bangkai tikus. Ulama Hanafiyah membolehkannya untuk barang yang tidak untuk dimakan, sedangkan Ulama Malikiyah membolehkannya setelah dibersihkan.⁵⁵

(4) Jual beli *al-urbun* adalah jual beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian. Apabila barang yang sudah dibeli dikembalikan kepada penjual, maka uang muka (panjar) yang diberikan kepada penjual menjadi milik penjual itu (hibah). Di dalam masyarakat dikenal dengan sebutan uang hangus tidak boleh ditagih lagi oleh pembeli.⁵⁶

⁵³ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), h. 129.

⁵⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 122.

⁵⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid ke 12*, (Bandung: PT. Alma'arif, 1997) h. 46.

⁵⁶ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam ...*, h.130-131.

(5) Jual beli yang mengandung unsur penipuan (gharar). Jual beli gharar adalah jual beli yang mengandung spekulasi yang terjadi antara kedua orang berakad, menyebabkan hartanya hilang, atau jual beli sesuatu yang masih hambar, tidak jelas wujud atau batasannya, disepakati pelanggarannya.

2) Ditinjau dari segi pelaku akad (subjek), jual beli terbagi menjadi tiga bagian yaitu:

a) Dengan lisan, akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah para pihak mengungkapkan kehendaknya dalam bentuk perkataan secara jelas dalam hal ini akan sangat jelas bentuk ijab dan qabul yang dilakukan oleh para pihak.

b) Dengan perantara, akad jual beli yang dilakukan melalui perantara, tulisan, utusan, atau surat menyurat sama halnya dengan ijab dan qabul dengan ucapan, misalnya via pos dan Giro.

c) Dengan perbuatan, akad jual beli yang dilakukan dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah *mu'athah* yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab dan qabul.⁵⁷ Hal ini sering terjadi pada proses jual beli di supermarket yang tidak ada proses tawar-menawar. Pihak pembeli telah mengetahui harga barang yang secara tertulis dicantumkan pada barang tersebut. Pada saat pembeli datang

⁵⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), h. 77-78.

ke meja kasir menunjukkan bahwa diantara mereka akan melakukan perikatan jual beli.

3) Ditinjau dari segi shighat-nya, jual beli dibagi menjadi dua bagian:

a) Jual beli mutlaq: Adalah jual beli yang dinyatakan dengan shighat (redaksi) yang bebas dari kaitanya dengan syarat dan sandaran kepada masa yang akan datang.⁵⁸

b) Jual beli ghairu mutlaq: Adalah jual beli yang shighatnya (redaksinya) di kaitkan atau disertai dengan syarat atau disandarkan kepada masa yang akan datang.

4) Dilihat dari segi hubungan dengan objek jual beli, jual beli dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

a) Jual beli *muqayadhahn* (barter) yaitu jual beli dilakukan dengan barter (tukar menukar) suatu barang dengan barang yang lain, atau komoditi dengan komoditi yang lain, atau dengan kata lain barter harta benda dengan harta benda selain emas dan perak.⁶⁴

b) Jual beli sharf adalah tukar menukar (jual beli) emas dengan emas, dan perak dengan perak, atau menjual salah satu dengan keduanya dengan yang lain (emas dengan perak atau perak dengan emas).

⁵⁸ Ahmad Wardi Muslim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2015), h. 203.

c) Jual beli salam adalah jual beli dengan cara memesan barang terlebih dahulu yang disebutkan sifatnya atau ukurannya, sedangkan pembayarannya dilakukan dengan tunai. Orang yang memesan (yang memiliki uang) disebut muslim, orang yang memiliki barang di sebut *muslam ilaih*, barang yang dipesan disebut *muslam fih*, dan harganya disebut *ra'su mal as-salam*.⁶⁵

Berkenaan dengan hal ini, Wahbah al-Juhaili membagi macam-macam jual beli yaitu:⁶⁶

- 1) Jual beli yang dilarang karena ahliyah atau ahli akad (penjual dan pembeli, antara lain:
 - a) Jual Beli Orang Gila: Maksudnya yaitu bahwa jual beli yang dilakukan orang yang gila tidak sah, begitu juga jual beli orang yang sedang mabuk juga dianggap tidak sah, sebab ia dipandang tidak berakal.
 - b) Jual Beli Anak Kecil: Maksudnya bahwa jual beli yang dilakukan anak kecil, dipandang tidak sah, kecuali dalam perkara-perkara yang ringan.
 - c) Jual Beli Orang Buta: dikatakan shahih menurut jumhur jika barang yang dibelinya diberi sifat (diterangkan sifatsifatna),. Adapun menurut ulama Syafi'iyah, jual beli orang buta itu tidak

⁶⁵ Ahmad Wardi Muslim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2015), h. 205.

⁶⁶ Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Bandar Lampung: Permatanet, 2014), h. 149-158.

sah sebab ia tidak dapat membedakan barang yang jelek dan yang baik.⁶⁷

- d) Jual Beli *Fudhlul*: Yaitu jual beli milik orang lain tanpa seizin pemiliknya, oleh karena itu menurut para ulama jual beli yang demikian dipandang tidak sah, sebab dianggap mengambil hak orang lain (mencuri).
 - e) Jual Beli orang yang Terhalang (sakit, bodoh, atau pemboros): Maksudnya bahwa jual beli yang dilakukan oleh orang-orang yang terhalang baik karena ia sakit maupun kebodohnya dipandang tidak sah, sebab ia dianggap tidak punya kepandaian dan ucapannya dipandang tidak dapat dipegang.
 - f) Jual Beli *Malja'*: Yaitu jual beli yang dilakukan oleh orang yang sedang dalam bahaya. Jual beli demikian yang menurut kebanyakan ulama tidak sah, karena dipandang tidak normal sebagaimana yang terjadi pada umumnya.
- 2) Jual beli yang dilarang karena objek jual beli (barang yang diperjual belikan), antara lain:
- a) Jual Beli *Gharar*: Yaitu jual beli barang yang mengandung kesamaran. Jual beli yang demikian tidak sah.
 - b) Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan: Maksudnya bahwa jual beli barang yang tidak dapat diserahkan, seperti burung yang

⁶⁷ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 94.

ada di udara dan ikan yang ada di air dipandang tidak sah, karena jual beli seperti ini dianggap tidak sah.

- c) Jual beli *Majhul*: Yaitu jual beli barang yang tidak jelas, misalnya jual beli singkong yang masih ditanah, jual beli buah-buahan yang masih berbentuk bunga, dan lain-lain. Jual beli seperti ini menurut jumhur ulama tidak sah karena kan mendatangkan pertentangan di antara manusia.
- d) Jual beli sperma binatang: Maksudnya jual beli sperma (mani) binatang seperti mengawinkan seekor sapi jantan dengan betina agar mendapat keturunan yang baik adalah haram.
- e) Jual beli yang dihukumkan najis oleh Agama (Al-Quran): Maksudnya bahwa jual beli barang-barang yang sudah jelas hukumnya oleh Agama seperti arak, babi, dan berhala adalah haram.
- f) Jual beli binatang yang masih berada dalam perut induknya: Jual beli yang demikian itu adalah haram, sebab barangnya belum ada dan belum tampak jelas.
- g) Jual beli *Muzabanah*: Yaitu jual beli buah yang basah, misalnya jual beli padi kering dengan bayaran padi yang basah, sedangkan ukurannya sama, sehingga akan merugikan pemilik padi kering.
- h) Jual beli *Muhaqallah*: Adalah jual beli tanam-tanaman yang masih di ladang, kebun atau sawah. Jual beli seperti ini dilarang

agama karena mengandung unsur riba, di dalamnya (untung-untungan).

- i) Jual beli *Mukhadharah*: Yaitu jual beli buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, misalnya rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil dan lain sebagainya. Jual beli seperti ini dilarang oleh agama, sebab barang tersebut masih samar (belum jelas), dalam artian bisa saja buah tersebut jatuh (rontok) tertiuip angin sebelum dipanen oleh pembeli, sehingga menimbulkan kekecewaan salah satu pihak.
 - j) Jual beli *Mulammashah*: yaitu jual beli secara sentuh-menyentuh, misalnya seorang menyentuh sehelai kain dengan tangan atau kaki (memakai), maka dianggap ia telah membeli kain itu. Jual beli seperti ini dilarang oleh agama, karena mengandung tipuan (akal-akalan) dan kemungkinan dapat menimbulkan kerugian pada salah satu pihak.
 - k) Jual beli *Munabadzah*: Yaitu jual beli secara lempar-melempar, misalnya seorang berkata: lemparkanlah kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku, setelah terjadi lempar-melempar, maka terjadilah jual beli. Jual beli seperti ini juga dilarang oleh agama karena mengandung tipuan dan dapat merugikan salah satu pihak.
- 3) Jual beli yang dilarang karena Lafadz (ijab qabul)

- a) Jual beli *Mu'ahatah*: Yaitu jual beli yang telah disepakati oleh pihak (penjual dan pembeli) berkenaan dengan barang maupun harganya tetapi tidak memakai ijab qabul, jual beli seperti ini dipandang tidak sah karena tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli.
- b) Jual beli tidak bersesuaian antara ijab dan qabul: Maksudnya jual beli yang terjadi tidak sesuai antara ijab dari pihak penjual dengan qabul dari pihak pembeli, maka dipandang tidak sah, karena ada kemungkinan untuk meninggalkan harga atau menurunkan kualitas barang.
- c) Jual beli *Munjiz*: yaitu jual beli yang digantungkan dengan suatu syarat tertentu atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang. Jual beli seperti ini dipandang tidak sah, karena dianggap bertentangan dengan syarat dan rukun jual beli.
- d) Jual beli *Najasyi*: Yaitu jual beli yang dilakukan dengan cara menambah atau melebihi harga temannya, dengan maksud mempengaruhi orang agar orang itu mau membeli barang kawannya. Jual beli seperti ini dianggap tidak sah, karena dapat menimbulkan keterpaksaan (bukan kehendak sendiri).
- e) Menjual di atas penjualan orang lain: Maksudnya bahwa menjual barang kepada orang lain dengan cara menurunkan harga, sehingga orang itu mau membeli barangnya, contohnya seseorang berkata: Kembalikan saja barang itu kepada penjualnya, nanti

barangku saja kamu beli dengan harga yang lebih murah dari barang itu. Jual beli ini dilarang agama karena dapat menimbulkan perselisihan (persaingan) tidak sehat diantara penjual (pedagang).

f) Jual beli di bawah harga pasar: Maksudnya jual beli yang dilaksanakan dengan cara menemui orang-orang (petani) desa sebelum mereka masuk pasar dengan harga semurah-murahnya sebelum tau harga pasar, kemudian ia jual dengan harga setinggi-tingginya. Jual beli seperti ini dipandang kurang baik (dilarang), karena dapat merugikan pihak pemilik barang (petani) atau orang-orang desa.

g) Menawar barang yang sedang ditawar orang lain: Contoh seorang berkata: jangan terima tawaran orang itu nanti aku akan membeli dengan harga yang lebih tinggi. Jual beli seperti itu dilarang oleh agama sebab dapat menimbulkan persaingan tidak sehat dan dapat mendatangkan perselisihan di antara pedagang (penjual).⁶⁸

e. **Khiyar Dalam Jual Beli**

Dalam jual beli menurut agama Islam dibolehkan memilih, apakah akan meneruskan atau akan membatalkannya.⁶⁹ Penjual dan pembeli mempunyai hak khiyar/pilih selama berada di tempat jual beli, sejak ijab dilakukan hingga berakhirnya pertemuan tersebut.

⁶⁸ *Ibid.*, h. 111-118.

⁶⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 83.

Khiyar adalah hak kebebasan memilih bagi penjual dan pembeli untuk meneruskan perjanjian (akad) jual beli atau membatalkannya. Oleh karena itu dalam jual beli dibolehkan memilih apakah akan diteruskan atau dibatalkan (dihentikan). Dilihat dari sebab terjadinya oleh sesuatu hal, khiyar dapat dibagi menjadi tiga, yaitu sebagai berikut:

- 1) Khiyar Majelis: Yaitu khiyar jual beli dimana kedua belah pihak (penjual dan pembeli) bebas memilih, baik untuk meneruskan atau membatalkan jual beli, Selama keduanya belum berpisah dari tempat akad jual beli. Dengan demikian, apabila keduanya (penjual dan pembeli) telah berpisah dari tempat akad tersebut, berarti khiyar majelis tidak berlaku.
- 2) Khiyar Syarat: Yaitu khiyar jual beli yang disertai dengan suatu perjanjian (syarat) tertentu. Contoh seorang berkata: saya jual mobil ini dengan harga Rp. 30.000.000,- dengan syarat khiyar tiga hari. Dengan demikian jika sudah lewat tiga hari tiga malam, berarti khiyar syarat tidak berlaku.
- 3) Khiyar Aib: Yaitu khiyar jual beli yang memperbolehkan bagi pembeli suatu barang untuk membatalkan akad jual beli dikarenakan terdapat cacat pada barang yang dibeli, baik cacat itu sudah ada pada akad tawar-menawar atau sesudahnya yang sebelumnya tidak diketahui oleh pembeli. Contohnya, seorang membeli baju, setelah dicoba ternyata ada yang robek, maka baju tersebut boleh

dikembalikan kepada penjual. Hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu dawud dan At-Tarmizi dari Aisyah ra., ia berkata: “Ada seorang laki-laki yang membeli seorang budak dan telah tinggal bersamanya beberapa waktu, kemudian baru diketahui bahwa budak itu ada cacatnya, lalu hal itu diadukan kepada Rasulullah SAW., maka beliau memerintahkan supaya budak itu dikembalikan kepada penjual.” Dalam mengembalikan barang yang cacat tersebut, hendaklah dilakukan dengan segera dan jangan dipakai sebelum dikembalikan. Dengan demikian, apabila barang yang dibeli itu sudah dipakai (apalagi dalam waktu lama), maka khiyar aib tidak berlaku (batal).

f. Manfaat dan Hikmah Jual Beli

Manfaat dan hikmah yang dapat diperoleh dari transaksi jual beli antara lain:⁷⁰

- 1) Antara penjual dan pembeli dapat merasa puas dan berlapang dada dengan jalan suka sama suka.
- 2) Dapat menjauhkan seseorang dari memakan atau memiliki harta yang diperoleh dengan cara bathil.
- 3) Dapat memberikan nafkah bagi keluarga dari rezeki yang halal. Dapat memenuhi hajat hidup orang banyak (masyarakat).

⁷⁰ Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Bandar Lampung: Permatanet, 2014), h. 83-84.

- 4) Dapat membina ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan bagi jiwa karena memperoleh rizki yang cukup dan menerima dengan ridha terhadap anugrah Allah SWT.
- 5) Dapat menciptakan hubungan silaturahmi dan persaudaraan antara penjual dan pembeli.

B. Tinjauan Pustaka

Penelitian tentang kenaikan harga barang secara mendadak di Pasar Kota Agung belum pernah dilakukan. Akan tetapi penyusun menemukan beberapa penelitian yang terkait dengan skripsi ini, diantaranya adalah skripsi yang ditulis oleh Barokah Diana Sari “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli sembako di Desa Ngaglik Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri”.⁷¹ Penelitian ini menjelaskan tentang jual beli sembako yang dilakukan secara tangguh pembayarannya dari pihak pembeli kepada penjual, kemudian sembako dijual kembali oleh pembeli secara kontan pembayarannya kepada pihak lain. Jual beli ini zarnaqah diperbolehkan oleh kalangan ulama Syafi’iyah. Sedangkan dalam proses pembayarannya dengan sistem tunda (muajjal) diperbolehkan karena terdapat unsur tolong-menolong (ta’awun).

Selain itu, penulis melakukan kajian pustaka berdasarkan kajian terdahulu yaitu pada skripsi saudara Desriani yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Perbedaan Harga Dalam Jual Beli Bahan Pokok Dengan Jumlah Banyak dan Sedikit Studi di Pasar Tugu Bandar

⁷¹ Barokah Diana Sari, “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sembakao di Desa Ngaglik Kecamatan Bulukerto Kecamatan Wonogiri”, (Skripsi Program Strata Ilmu Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Ponorogo, 2018).

Lampung”. Penelitian ini menjelaskan tentang jual beli adanya penentuan harga, di mana penentuan harga suatu barang seharusnya memenuhi unsur keadilan dan berlaku secara umum tetapi dalam praktiknya tidak. Contohnya dalam penjualan gula pasir adanya perbedaan harga saat dijual dengan jumlah banyak dan sedikit, yaitu penjual memberikan harga jual 1 kg gula pasir sebesar Rp. 13.000,00 tetapi jika membeli seperempat kg, penjual tersebut memberikan harga Rp. 4.000,00, bukan Rp. 3.250,00 setiap seperempat kg nya. Sehingga selisih harga yaitu Rp. 750,00 dalam seperempat kg nya. Begitu juga dengan bahan pokok lainnya dan keadaan ini menyebabkan adanya perbedaan dalam menentukan harga untuk barang yang sejenis hanya berbeda jumlah. Hasil penelitian harga dalam jual beli bahan pokok dalam jumlah banyak dan sedikit di Pasar Tugu Bandar Lampung adalah berdasarkan harga yang berlaku di pasaran dan berlaku saat itu, kemudian dengan membedakan harga bahan pokok dalam jumlah banyak dan sedikit, perbedaan harga hanya untuk bahan pokok jenis tertentu saja, tidak semua bahan pokok mengalami perbedaan harga, dan mengenai perbedaan harga yang terjadi di Pasar Tugu Bandar Lampung telah sesuai dengan konsep harga dalam Islam, sehingga perbedaan harga dalam jual beli bahan pokok dengan jumlah banyak dan sedikit di Pasar Tugu Bandar Lampung ini diperbolehkan (mubah).⁷²

Selain itu, penulis melakukan kajian pustaka berdasarkan kajian terdahulu yaitu pada skripsi saudara Rafitha Widya Ningrum yang berjudul

⁷² Desriani, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Perbedaan Harga Dalam Jual Beli Banyak Dan Sedikit Studi di Pasar Tugu Bandar Lampung”, (Skripsi Program Strata Ilmu Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Lampung, 2017).

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sembako Kredit studi kasus di Desa Mataram Udik, Kec. Bandar Mataram, Lampung Tengah”. Penelitian ini menjelaskan tentang sistem jual beli kredit uang pembayaran tidak dilakukan dengan tunai, melainkan antara beberapa minggu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam praktek jual beli sembako menjual kepada pembeli. Akan tetapi pembeli membeli sembako dengan uang tidak tunai, antara beberapa minggu kemudian pembeli membayar sembako tersebut dengan penjual sembako, yang terjadi dalam masalah adalah harga yang dibayar tidak sesuai dengan kesepakatan awal, melainkan ketika harga sembako itu naik maka hutang yang pembeli bayar adalah harga pada saat jatuh tempo, apabila harga barang tersebut meningkat, tetapi ketika harga barang sembako itu menurun maka yang dibayar adalah yang disepakati pada awal terjadi transaksi antara penjual dan pembeli. Contohnya: jika pada harga awal harga barang seperti harga gula 1 kg harganya Rp.15.000,00, sedangkan pada saat jatuh tempo akan mengalami kenaikan menjadi Rp.17.000.00, tetapi harga gula menurun menjadi Rp. 13.000.00 maka harga yang diambil adalah harga yang sudah disepakati pada awal terjadi transaksi yaitu seharga Rp. 15.000,00. Jual beli kredit.

Hasil penelitian jual beli sistem kredit yang terjadi di desa Mataram Udik telah dilakukan secara tidak benar, karena pembayaran dengan sistem kredit tersebut tidak berjalan dengan sesuai dengan kesepakatan awal. Dalam proses pembayaran, penjual secara sepihak

menaikan harga sembako tanpa adanya kesepakatan dengan pembeli. Sehingga harga sembako mengalami kenaikan dan pembeli merasa terbebani. Praktek jual beli yang terjadi di desa Mataram Udik dalam pandangan hukum Islam dianggap tidak sah karena jual beli yang ada mengandung unsur gharar al-jihalah (ketidak jelasan). Apabila jual beli ini masih dilakukan, maka akan merugikan salah satu pihak.⁷³

Berdasarkan kajian pustaka yang dilakukan penulis pada kajian terdahulu, penulis menemukan keterkaitan teori sebagai sebuah literatur antara skripsi Barokah Diana Sari, Desriani dan Rafitha Widya Ningrum dengan teori yang akan digunakan dalam skripsi penulis yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Tentang Kenaikan Harga Barang Secara Mendadak di Pasar Kota Agung Pusat, Kabupaten Tanggamus. Dalam kajian teori, penulis menggunakan kajian teori jual beli dan harga. Teori-teori tersebut sangat erat kaitannyadengan teori yag digunakan yang memberikan penjelasan mengenai jual beli yang berkaitan dengan harga.

⁷³ Rafitha Widya Ningrum, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sembako Kredit studi kasus di Desa Mataram Udik, Kec. Bandar Mataram, Lampung Tengah", (Skripsi Program Strata Ilmu Syariah dan Hukum, Universtas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2016).

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Alhafidz, A. W. (2013). *Kamus Fiqh*. Jakarta: Amzah.
- al-Munawar, S. A. (2005). *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*. Jakarta: Penamadani.
- Arikunto, S. (2002). *Prosedur Suatu Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- As, S. (2013). *Metode Penelitian*. Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penelitian LP2M UIN RIL.
- Hakim, L. (2012). *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Jakarta: Erlangga.
- Haroen, N. (2007). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Hasan, M. A. (2003). *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ismail. (2016). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Ja'far, K. (2014). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Bandar Lampung: Permatanet.
- Ja'far, K. (2015). *Hukum perdata Islam di Indonesia*. Bandar Lampung: Permatanet.
- Lampung, U. R. (2018). *Pedoman Penulisan Skripsi*. Bandar Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Lubis, S. K. (2000). *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mardani. (2012). *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana.
- Mulyo, H. (1992). *Shobahussurrur, Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*. Semarang: Adhi Grafika.

- Muslim, A. W. (2015). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah.
- Mustofa, I. (2016). *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nasional, P. B. (1997). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Rozalinda. (2016). *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasi Pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sabiq, S. (1997). *Fiqh Sunnah Jilid 12*. Bandung: Alma' arif.
- Sangadji, E. M. (2018). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Suhendi, H. (2014). *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras.
- Syarifuddin, A. (2010). *Garis-Garis Besar Fiqh*. Bogor: Kencana.
- Tika, M. P. (2006). *Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Zuhayli, W. a. (1985). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Jakarta: Gema Insani.

Jurnal:

- Amalia, Nurul. (2019). Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Hewan Ternak Sakit, *Skripsi* Program Strata Satu Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Bandar Lampung.
- Desriani. (2017). Tinjauan Hukum Islam Tentang Perbedaan Harga Dalam Jual Beli Banyak dan Sedikit Studi di Pasar Tugu Bndar lampung, *Skripsi* Program Strata Satu Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Bandar Lampung.
- Dkk, Asmak Ab Rahman. (2010). *Bay At-Tawarruq dan Aplikasinya Dalam Pembiayaan Pribadi di Bank Islam Malaysia Berhad*, *Shariah Journal*, Vol. 18: 2.

Ghani, E.N. (2015). Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih dan Praktiknya di Pasar Modal Indonesia, *Jurnal Al-Adalah*, Vol.XII No. IV.

Ja'far, Khumedi H.A. (2016). Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Al-Adalah*, Vol 6 No.2014.

Ningrum, Rafitha Widya. (2016). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sembako Kredit Studi Kasus di Desa Mataram Udik, Kec Bnadar mataram, Lampung Tengah, *Skripsi* Program Strata Satu Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Bandar Lampung.

Sari, Barokah Diana. (2018), Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sembako di Desa Ngaglik Kecamatan Bulukerto Kecamatan Wonogiri, *Skripsi* Program Strata Satu Ilmu Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Ponorogo.

Wawancara:

Ardi, wawancara dengan penulis, di Pasar Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, 2 September 2019.

Joko, wawancara dengan penulis, di Pasar Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, di Pasar Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, 2 September 2019.

Muzzani, wawancara dengan penulis, di Pasar Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, di Pasar Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, 19 September 2019.

Nur, wawancara dengan penulis, di Pasar Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, di
Pasar Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, 30 November 2019.

Pur, wawancara dengan penulis, di Pasar Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, di
Pasar Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, 2 September 2019.

Sokli, wawancara dengan penulis, di Kantor UPT Pasar Kota Agung, Kabupaten
Tanggamus, di Pasar Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, 25 September
2019.

